

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Kasus 1

a. Identitas Responden

1) Suami

Nama: AC

Umur: 30 tahun

Pendidikan: SD

Pekerjaan: Salon

Alamat: Panggang Marak, RT. 04 RW. 01 Kecamatan Labuan Amas
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2) Istri

Nama: N

Umur: 28

Pendidikan: SD

Pekerjaan: Peteni

Alamat: Panggang Marak RT. 03 RW. 02 Kecamatan Labuan Amas
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

b. Uraian Kasus

Pada mulanya keluarga AC tidak menerima tingkah laku AC yang agak kewanitaan. Menurut Saudara AC memang sejak usia 5 (lima) tahun AC sudah berkelakuan agak kewanitaan, dia sangat suka berteman dengan wanita daripada

laki-laki, seperti lebih menyukai boneka dari pada mobil-mobilan, dan lain sebagainya.

Ibu AC sering marah-marah bahkan memukul jikalau AC ketahuan menggunakan atau memakai milik ibu dan kakak perempuan seperti memakai lipstik, kerudung. Saat usia AC dewasa, AC dipaksa keluarganya supaya menikahi seorang wanita janda muda beranak satu pilihan keluarganya. AC menyadari mungkin dengan pernikahan ini bisa menghilangkan sifat dan tingkah laku AC yang agak kewanitaan. Akhirnya AC dengan hati yang sedih menyetujui pernikahan itu. Namun baru 20 hari menjalani bahtera rumah tangga, AC menceraikan isterinya dengan alasan AC tidak mampu memberikan nafkah batin kepada isterinya. Sebenarnya isteri AC tidak mau diceraikan, menurut isterinya dijalani dahulu kehidupan rumah tangga. Tetapi AC berkeras untuk menceraikan isterinya. AC tidak mau membuat isterinya menderita karena tidak mampu menjadi seorang laki-laki yang normal. Menurut AC ketika akan melakukan hubungan badan dengan isterinya AC merasa jijik dan tidak ada gairah seks dengan seorang wanita (isterinya), bukan karena isterinya tidak cantik dan isterinya hanya seorang janda beranak satu bukan, tetapi sifat kewanitaan AC lah yang menyebabkan semua itu. Bahkan hampir setiap malam AC tidak bisa tidur dan merasa gelisah setiap kali seranjang dengan isterinya. Akhirnya isteri dan keluarga AC menerima kenyataan bahwa AC bukan seorang laki-laki yang normal melainkan seorang laki-laki yang memiliki kelainan seksual. Dan sekarang AC berdandan layaknya seorang wanita.

2. Kasus 2

a. Identitas Responden

1) Suami

Nama: B

Umur: 33

Pendidikan: MIN

Pekerjaan: Salon

Alama: Panggang Marak RT. 02 RW. 02 Kecamatan Labuan Amas
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2) Isteri

Nama: L

Umur: 25

Pendidikan terakhir: SD

Pekerjaan: Ibu rumah tangga

Alamat: Pandanu RT. 01 RW. 02 Kecamatan Haruyan Kabupaten
Hulu Sungai Utara.

b. Urauan Kasus

Responden bernama B adalah seorang waria yang tidak diterima oleh keluarganya. Semasa hidupnya B merasa diperlakukan kurang adil oleh bapak dan kakak laki-lakinya, karena menganggap B seorang laki-laki yang lemah seperti wanita. B disuruh ayahnya untuk bergaul dengan wanita agar tertarik dan jatuh cinta dengan seorang wanita, tetapi malah sifatnya tambah feminim. B disuruh lagi bergaul dengan laki-laki agar bersifat seperti laki-laki tetapi malah jatuh cinta dengan seorang laki-laki.

Pada bulan Agustus 1998, B dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang anak gadis yang sangat patuh dengan orang tuanya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga B berterus terang dengan isterinya, bahwa B tidak dapat melakukan hubungan badan dengan isterinya, karena B menganggap dirinya bukan seorang laki-laki melainkan seorang wanita. B ingin menceraikan isterinya, tetapi isterinya tidak mau diceraikan sebelum B memberinya keturunan atau seorang anak. Isteri B menjelaskan bahwa B bukan seorang banci atau laki-laki yang lemah, B menurut isterinya sebenarnya mampu menjadi seorang laki-laki yang normal. Atas anjuran dan nasehat isterinya, B mau menjalani kehidupan rumah tangga demi nama keluarga. Selama menjalani bahtera rumah tangga B merasa kasihan dengan isterinya. Karena isterinya tetap sabar walaupun B tidak menyentuh dan kadang-kadang berkelakuan seperti wanita, tetapi isteri B selalu memberi nasehat bahwa itu tidak pantas buat B. B melihat isterinya selalu sholat tengah malam dan selalu mendoakan agar B mampu memberi keturunan.

Beberapa bulan kemudian isteri B hamil, seluruh keluarga bahagia terutama ayahnya dan kakak laki-laki B. Menurut ayah B, B bukan seorang waria seperti orang-orang katakan. B adalah seorang laki-laki yang normal dan bisa memberi keturunan kepada isterinya. B juga merasa heran kenapa ia bisa memberi keturunan kepada isterinya. Setelah mempunyai seorang anak laki-laki, B benar-benar tidak mampu lagi untuk berhubungan intim dengan isterinya. B merasa jiwa kewanitaan semakin kuat dan B ingin sekali menjadi seorang wanita. Setiap kali melihat seorang laki-laki yang dianggapnya menarik, B selalu ingin menjadi pacarnya.

B merasa selama berumah tangga jiwanya selalu tertekan, B ingin merasakan kebebasan hidupnya. Akhirnya B menceraikan isterinya dengan alasan B tidak mampu lagi memberi nafkah batin. Seluruh keluarga marah terutama ayah dan kakak laki-lakinya. Isterinya akhirnya dipulangkan kerumah orang tuanya. B sekarang bekerja di sebuah salon kecantikan milik dia sendiri untuk memenuhi keperluan dirinya dan sekali-sekali memberikan uang hasil kerjanya kepada anaknya. B sekarang merasa hidupnya kembali normal dan jiwanya tidak ada perasaan tertekan. B sebenarnya ingin sekali menghilangkan jiwa kewanitaannya tetapi tidak bisa.

3. Kasus 3

a. Identitas Responden

1) Suami

Nama: R

Umur: 30

Pendidikan: SMP

Pekerjaan: Salon

Alamat: Banua Hanyar RT. 02 RW. 05 Kecamatan Haruyan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2) Isteri

Nama: M

Umur: 26

Pendidikan terakhir: SD

Pekerjaan: Swasta

Alamat: Panggang Marak RT. 04 RW. 02 Kecamatan Labuan Amas
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Uraian Kasus

Sewaktu sekolah SMP R adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, tidak seperti laki-laki yang lain. Umur 13 tahun R sudah merasakan perubahan pada dirinya, yaitu R mempunyai perasaan yang lain kepada sesama jenisnya, maksudnya laki-laki. Selesai sekolah SMP R dianjurkan kawin oleh ibunya dengan maksud semoga R menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan tidak bertingkah laku seperti perempuan. Akhirnya R menikah dengan seorang wanita pilihannya sendiri.

Selama 4 tahun menjalani kehidupan rumah tangga R dikaruniai seorang anak laki-laki. Tetapi belum genap tiga bulan umur anaknya, R menceraikan isterinya. Alasannya karena isteri R sering marah-marah dan merasa malu dengan kelakuan R seperti wanita.

Setelah menduda selama 2 tahun, R kembali menikah dengan seorang janda. Menurut R semoga perkawinan kedua ini bisa menerima diri R apa adanya juga mudah-mudahan bisa mengubah kelakuan R yang semakin di luar batas, maksudnya selama menduda 2 tahun R sering bergaul dengan para waria, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Namun perkawinan kedua ini tidak berlangsung lama, R kembali bercerai dengan isterinya.

Beberapa bulan setelah perceraian, pada saat R pergi ke acara karaoke. R berdandan secantik mungkin seperti seorang wanita. Di acara karaoke tersebut ada seorang wanita yang menyapa R dan berkata, kenapa kamu memakai bedak dan

lipstik. R menjawab seandainya ada seorang wanita yang benar-benar mencintai dan memahami perasaannya, mungkin R sedikit demi sedikit bisa menghilangkan kebiasaannya seperti wanita. Wanita itu kemudian menyuruh R datang kerumahnya, tetapi jangan memakai bedak dan lipstik. R harus berpenampilan seperti laki-laki. Setelah berpacaran selama satu minggu tepatnya pada 01-02-1999 R kembali menikahi seorang wanita yang siap menerima R dengan segala kekurangan dan kelebihan R. Ibu R sangat berharap semoga pernikahan yang ketiga ini dapat mengembalikan R menjadi seorang laki-laki yang normal.

Dari pernikahan yang ketiga ini, R dikaruniai seorang anak perempuan. Pada pernikahan ketiga ini, R mempunyai problem, yaitu isteri R menuntut macam-macam, seperti menuntut R lebih memperhatikan keluarga, mulai dari nafkah lahir sampai nafkah batin. Dalam masalah nafkah batin R mempunyai masalah, maksudnya sebelum berhubungan seks dengan isterinya, R lebih dahulu berhubungan seks dengan seorang laki-laki. diluar pengetahuan isterinya, tanpa berhubungan dengan laki-laki terlebih dahulu, R tidak ada gairah atau nafsu dengan isterinya. R juga heran kenapa jadi begitu. R sampai sekarang seperti itu dan isterinya tidak mengetahuinya.

R juga merasa malu, jika teman laki-lakinya mengatakan R mampu mempunyai keturunan. R mengatakan kepada temannya bahwa anak tersebut adalah anak angkat, bukan anak dari keturunannya. R juga merasa heran, kenapa ia lebih mencintai teman laki-lakinya daripada anak isterinya.

1. Kasus 4

a. Identitas Responden

1) Suami

Nama: Z

Umur: 28

Pendidikan terakhir: SMP

Pekerjaan: Swasta

Alamat: Panggang Marak RT. 01 RW. 01 Kecamatan Labuan
Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2) Isteri

Nama: J

Umur: 27

Pendidikan terakhir: SMP

Pekerjaan: Swasta

Alamat: Sungai Jaranih RT. 01 RW. 03 Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Uraian Kasus

Waria bernama Z menikah pada 10 Pebruari 1998 dengan seorang wanita pilihan keluarganya. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Z belum mempunyai anak. Sebenarnya Z ingin sekali mempunyai anak. Yang menjadi problem dalam kehidupan rumah tangga, khususnya diri pribadi Z adalah, Z tidak bisa menghilangkan jiwa kewanitaannya.

Z sering keluar rumah, kencan dengan seorang laki-laki, bergaul dengan para wanita, dalam soal hubungan seks dengan isterinya. Z tidak bisa langsung berhubungan seks. Dan semua kelakuan Z diketahui oleh isterinya. Isterinya

hanya bisa pasrah dengan semua kenyataan yang dihadapinya. Isteri Z tidak mau bercerai karena sangat mencintai Z, biarpun Z seperti itu, Z ingin sekali sebenarnya menghilangkan kebiasaannya, tetapi tidak bisa.

Z sering sekali keluar malam pergi ke tempat-tempat hiburan malam dengan teman-teman wariannya, karena terpengaruh oleh teman wariannya Z suka mabok-mabokan dan juga berkencan dengan laki-laki yang dibayarnya untuk menjadi pacarnya. Dan pada akhirnya isterinya menyerah dengan kelakuan Z yang seperti itu, lalu isterinya meminta kepada Z agar menceraikannya karena tidak tahan dengan kelakuan Z. Dan akhirnya Z menceraikan isterinya.


B. Analisis Data

1. Problem-robblem Yang Muncul Dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami yang Memiliki Kelainan Seksual Di Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan.

a. Kasus Pertama

1) Suami tidak bisa menghilangkan sifat kewanitaan.

Firman Allah swt dalam Q.S. *ash-Shūrah*/42: 49-50 yang berbunyi:



Persoalan di atas menimbulkan kontradiksi. Di satu sisi waria mempunyai hasrat yang kuat untuk menyalurkan biologisnya, bahkan mereka lebih dari manusia normal dalam soal yang satu itu, ialah salah satu seorang waria berinisial AC. Sedangkan di sisi lain lembaga perkawinan menghendaki kejelasan dan ketegasan mengenai status kelamin sebagai subyek dalam suatu perkawinan.

Konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah adanya dua status yang dimiliki oleh waria tersebut secara bersamaan. Pertama dia mempunyai status sebagai seorang pria jika memandang dari segi fisik. Kedua, dia memiliki status sebagai seorang wanita seandainya kita melihat dari aspek kejiwaan.

Dari pereturan-peraturan yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan atau pemahaman mengenai maksud atau arti waria (*portmanteau* dari wanita-pria) atau wadam (dari hawa-adam) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme.

Dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa tentang kedudukan waria, bahwa:

- a) Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.
- b) Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

Dengan demikian, waria adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik alat kelaminnya sempurna, namun sengaja berpenampilan atau bertingkah laku seperti wanita. Apabila laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki tetapi bertingkah laku seperti wanita (mempunyai jiwa kewanitaan) dalam ilmu kedokteran jiwa ia mengalami gangguan identitas jenis kelamin (*transeksualisme*). Jadi, masalah waria sebenarnya bukanlah masalah psikis atau kejiwaan yang muncul dalam bentuk sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku tersebut yang cenderung *feminim*.

Keberadaan dirinya sebagai waria adalah bukan kehendaknya sendiri, melainkan karena dorongan hati yang menginginkan ia menjadi seorang wanita. Waria juga menginginkan hidup yang normal seperti kebanyakan orang, tetapi ia tidak bisa karena jiwa kewanitaannya.

2) Suami tidak mampu memberi nafkah batin.

Suami maupun isteri, telah Allah tanamkan pada keduanya fitrah kebutuhan seksual. Karena itu, bukanlah hal tercela bila isteri mengajukan tuntutan kepada suami untuk memberikan kepuasan seksual kepada dirinya. Seorang suami yang benar-benar tidak mampu memberi nafkah batin kepada isterinya, maka kehidupan rumah tangganya akan mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Seorang suami menganggap dirinya sebagai seorang wanita dan tidak mampu melakukan hubungan seks dengan isterinya.

Di mana suami menceraikan isterinya, karena suami tidak ingin membuat isterinya menderita. Disebabkan suami tidak bisa menjadi laki-laki yang normal. Tindakan yang dilakukan oleh suami adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum

Islam tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu poin e yang berbunyi:

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.¹

Sedangkan menurut H. Dadang Hawari seorang psikiater mengatakan sebab adanya waria karena adanya gangguan transeksual. Transeksualisme termasuk dalam golongan identitas jenis (*gender identity disorders*).²

Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin yang tertentu, dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis adalah suatu penghayatan pribadi dari peran jenis (*Gender role*), dan peran jenis adalah pernyataan terhadap masyarakat dari identitas jenisnya. Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang, termasuk gairah seksual, untuk menyatakan pada orang lain atau diri sendiri sampai berapa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.

Menurut Aswadi Syukur L.C. seseorang yang mengalami gangguan transeksualisme maka status yang ada pada dirinya tetap hukumnya sebagai mana dia lahir. Maka status perkawinannya dengan seorang wanita jelas sah apabila terpenuhi rukun dan saratnya. Karena waria itu sudah jelas jenis kelaminnya, hanya sifat dan tingkah lakunya saja yang sama dengan lawan jenisnya. Maka

¹ Lihat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

² Dadang hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 271.

dalam perkawinannya, harus dilihat dari alat kelaminnya bukan dari sifat dan tingkah lakunya.

b. Kasus Kedua


Pada kasus ini suami tidak mampu lagi memberi nafkah kepada isterinya dan suami memceraiakan isterinya dengan alasan karena suami tidak ingin membuat isterinya menderita. Disebabkan suami tidak bisa menjadi laki-laki yang normal. Tindakan yang dilakukan oleh suami adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu poin e yang berbunyi:

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.

c. Kasus Ketiga

Suami berhubungan sesama jenis, Seorang suami mempunyai jiwa kewanitaan, akan mendapat kepuasan batin dengan seorang laki-laki yang dianggapnya sebagai kekasihnya. Karena seorang waria tidak mendapat kepuasan batin dengan isterinya sebelum ia berhubungan dengan sesama jenis. Dan juga waria tersebut tidak ada nafsu seks dengan isterinya sebelum ia berhubungan dengan seorang laki-laki. Firman Allah swt dalam Q.S. *al-'A'rāf*/7: 81-84





“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa homoseksual termasuk kejahatan yang merusak akhlak, fitrah, agama dan dunia, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Atas perbuatan semacam ini Allah mengancam dengan hukuman yang paling keras. Bumi telah Allah belah, sehingga menelan kaum Luth, dan mereka dihujani dengan batu-batu yang dilempar oleh burung Sijjil sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang kotor.

d. Kasus keempat

Pada kasus keempat ini dimana suami suka berhubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) sehingga menyebabkan terjadinya cekcok rumah tangganya, Seorang waria yang sudah merasakan kepuasan batinnya dengan seorang pria (kekasihnya), maka ia tidak akan segan-segan untuk membiayai kekasihnya daripada isteri dan anak-anaknya.

Kegagalan isteri menyadarkan sikap suami menimbulkan problem rumah tangga yang berlanjut yaitu pertengkaran-pertengkaran dan ketegangan-ketegangan. Sebenarnya bagi orang yang arif dan bijaksan yang mengerti hidup dalam dunia perkawinan, pertengkaran atau perselisihan itu soal biasa. Ia adalah garam kehidupan. Tidak ada perkawinan yang rukun dan damai sejak awal sampai akhir. Tergantung bagaimana kita mengatasinya. Terjadi cek-cok rumah tangga karena tuntutan isteri dalam masalah tingkah laku suami seperti wanita, masalah nafkah lahir dan isteri tidak pernah digauli sebagaimana layaknya, di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai masalah nafkah yaitu pada Pasal 80 ayat (4) bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Islam telah mengatur adanya beberapa upaya untuk menyelamatkan perkawinan, yaitu:

- 1) Masing-masing pasangan harus saling mengoreksi diri sehingga tahu apa yang menjadi kekurangan masing-masing, kemudian saling meminta maaf dan berusaha menghilangkan kekurangan tersebut. Itulah cara yang dapat ditempuh untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga,
- 2) Masing-masing pasangan berusaha untuk mencari orang ketiga atau hakam untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan yang tidak bisa mereka pecahkan sendiri,
- 3) Masing-masing pasangan berusaha untuk berpisah sementara, yaitu pergi kepada keluarga masing-masing untuk merenungkan keadaan

mereka dengan baik, sehingga dengan demikian lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk melihat persoalan secara jernih dalam menengani perselisihan diantara mereka,

- 4) Masing-masing pasangan harus dapat saling mengalah dari tuntutan yang menyebabkan timbulnya perceraian,³

Bilamana langkah-langkah diatas tidak membawa hasil sama sekali, bahkan hubungan suami isteri semakin meruncing dan menyengsarakan mereka, maka perceraian merupakan jalan satu-satunya bagi mereka untuk melepaskan diri dari kesengsaraan dan derita hidup berumah tangga.

1. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Atas Problematika Kehidupan Rumah Tangga Suami yang Memiliki Kelainan Seksual Di Desa Panggang Marak.

Kehadiran waria di dalam perkawinan Islam, melahirkan suatu kontradiksi nilai yang secara obyektif, dimana seorang waria secara fisik sebagai laki-laki tetapi kalau dilihat dari aspek psikologi mempunyai perasaan sebagai seorang wanita. Dengan demikian, waria adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik alat kelaminnya sempurna, namun sengaja berpenampilan atau bertingkah laku seperti wanita. Lain halnya dengan *khunsā* yang memiliki status kelamin ganda, melainkan karena kehendak dan kemahakuasaan Allah swt. Sebagaiman firman Allah Surah Yasin Ayat 82 yang sudah dipaparkan pada bab II skripsi ini.

- a. Kasus pertama

³ M. Thalib, *15 penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus,), hlm 189.

suami benar-benar tidak mampu untuk berhubungan intim dengan isterinya, karena suami menganggap dirinya sebagai wanita, tetapi secara fisik mereka adalah laki-laki dan berkelamin laki-laki. Di dalam ilmu kedokteran mereka tersebut mempunyai gangguan identitas jenis kelamin (*transeksualisme*) sehingga suami tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya seperti yang diatur dalam KHI Pasal 80 Ayat (4) poin e. Dan suami tersebut tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bab II mengenai dasar-dasar perkawinan.

Selanjutnya aturan-aturan tentang sahnya suatu perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 bab II ialah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan aturan tentang sahnya suatu perkawinan menurut Islam adalah merupakan aturan-aturan yang sudah baku dan imperatif, sebab perkawinan itu mengandung makna ibadah dan muamalah, artinya perkawinan itu tidak hanya memiliki hubungan horizontal sesama manusia saja, melainkan lebih penting bagi memiliki hubungan vertikal dengan Allah.

Jadi kedua alternatif di atas, yaitu: sebab adanya suami yang memiliki kelainan seksual memiliki dua status, pertama secara fisik ia adalah laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, kedua ditinjau dari aspek psikologis ia memiliki perasaan sebagai seorang wanita. Tetapi ini disebabkan ia mengalami gangguan identitas jenis kelamin (*transeksualisme*).

b. Kasus Kedua

Pada kasus ini, seorang suami (waria) mengalami problem dalam kehidupan rumah tangganya, yaitu suami pernah mengalami kehidupan *heteroseksual*, sebelum adanya gangguan *transeksualisme*. *Transeksualisme* termasuk dalam golongan identitas jenis (*gender identity disorders*), gambaran utama dari gangguan identitas jenis adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis (*gender identity*).⁴

Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin tertentu, dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis adalah suatu penghayatan pribadi dari peran jenis (*gender role*), dan peran jenis adalah pernyataan terhadap masyarakat dari identitas jenisnya. Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang, termasuk gairah seksual, untuk menyatakan pada orang lain atau diri sendiri sampai berupa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.⁵

Gangguan dalam identitas jenis jarang terjadi. Hal ini hendaknya jangan dikacaukan dengan fenomena yang sering ditemukan, yaitu perasaan inadekuat terhadap pemenuhan harapan diri dari peran jenisnya. Misalnya, seorang merasa dirinya secara seksual tidak menarik karena merasa alat kelaminnya terlalu kecil atau kurang aktif, tetapi penghayatan dirinya cukup mantap sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan alat kelaminnya, gangguan ini dibagi lebih lanjut dalam

⁴ H. Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 1996), hlm. 316.

⁵ *Ibid*, hlm. 317.

3 subtipe, sesuai dengan apa yang paling paling dominan dalam riwayat seksual sebelumnya pembagian subtipe itu tersebut adalah:

- 1) *Aseksual*, individu itu melaporkan tidak pernah berhasrat atau bergairah seksual yang kuat. Kadang-kadang terdapat riwayat tambahan sedikit atau tidak ada sama sekali aktivitas seksual, atau perasaan menyenangkan yang didapatkan dari alat kelaminnya.
- 2) *Homoseksual*, dalam arti kata jenis kelamin anatomik yang sama. Di dapat kecenderungan homoseksual (tertarik pada jenis kelamin yang sama), yang perdominan sebelum timbulnya keadaan transeksualisme, meskipun seringkali individu menyangkal bahwa perilaku seksnya bersifat homoseksual karena ia yakin bahwa dirinya sebenarnya adalah lawan jenisnya.
- 3) *Heteroseksual*, dalam arti jenis kelamin anatomi yang berlawanan. Individu itu menyatakan pernah mempunyai kehidupan heteroseksual yang aktif sebelum munculnya gejala transeksualisme.

Meraka yang berkembang kearah *transeksualisme* sering kali dalam masa kanak-kanak sudah mempunyai masalah gangguan identitas jenis, meskipun demikian, beberapa diantaranya menyatakan bahwa hal itu hanya diketahui diam-diam oleh mereka sendiri dan keadaan itu tidak nyata dimata keluarga atau kawan-kawannya. Untuk subtipe (1) *Aseksual*, atau subtipe (2) *homoseksual*, biasanya gejala-gejala lengkap timbulnya pada akhir masa remaja atau usia dewasa muda. Untuk mereka dengan subtipe (3) *heteroseksual*, gangguan ini dapat

timbul dalam usia lebih tua. Dari uraian tersebut di atas harus dibedakan (diaknosa banding) dengan.

- a) Laki-laki homoseksual yang bersifat kewanitaan.
- b) Keadaan *Interseks* biologis.
- c) Individu dengan gangguan identitas jenis tidak khas.
- d) Gangguan jiwa *skizofrenia*.
- e) *Tranvestisme*.

Untuk menentukan apakah seseorang itu mempunyai gangguan identitas jenis transeksualisme, ditetapkan kriteria diaknostik sebagai berikut:

- (1) Terdapat untuk tidak senang dan tidak sesuai terhadap jenis kelaminnya.
- (2) Keinginan untuk menghilangkan alat kelaminnya dan hidup sebagai lawan jenisnya.
- (3) Hangguan ini terjadi terus (tidak terlepas dalam periode stres), selama paling sedikit dua tahun.
- (4) Tidak ada keadaan interseks biologis (fisik)
- (5) Tidak disebabkan Abnormalitas genetik.

Mereka yang mengalami gangguan identitas jenis kelamin (transeksual) dapat melakukan beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan holistik. Pendekatan *holistik*, adalah suatu pendekatan yang tidak hanya dari sisi fisik / biologis saja, melainkan sesuai dengan WHO 1984, yaitu meliputi fisik, psikologis, sosial dan spritual/ agama. Dengan demikian yang dimaksud dengan

sehat adalah meliputi bio-psikososio-spiritual. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai pengertian:

(a) Aspek Biologis

Dalam hal alat kelamin terdapat 3 hal yaitu: (1) alat kelamin sempurna laki-laki atau perempuan, (2) alat kelamin tidak sempurna (rudimenter) atau dengan kata lain alat kelamin baik laki-laki atau perempuan tidak berkembang dengan sempurna, dan (3) alat kelamin ganda atau hemapridite. Pada (1) jenis kelamin jelas, pada (2) jenis kelamin masih mulai tidak jelas dalam arti pada status identitas dari (misalnya KTP) masih bisa disebutkan laki-laki atau perempuan. Tetapi pada (3) status jenis kelamin benar-benar meragukan apakah seseorang itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

(b) Aspek Sosial

Mereka yang mempunyai gangguan identitas jenis transeksualisme, secara sosial akan mengalami konflik psikososial/stress. Bila mereka termasuk tipe (1) aseksual, mereka tidak mempunyai hasrat seksual sehingga kemungkinan besar tidak akan menikah, ataupun kalau-kalau menikah akan membuat pasangannya menderita karena tidak digauli. Bila mereka termasuk tipe (2) homoseksual, masalah psikososial pun akan muncul, karena ia secara psikologis orientasi seksualnya adalah homoseksual. Sedangkan bila ia termasuk tipe (3) heteroseksual, pada mulanya tidak ada masalah, dalam perkembangan selanjutnya di mana transeksualisme itu muncul karena ia tidak

senang dengan alat kelaminnya sendiri. Perubahan orientasi seksual ini pun akan mengganggu bila mereka sudah menikah dan kemudian muncul gejala transeksualismenya itu.

(c) Aspek spritual atau Agama

Kondisi lebih menyulitkan lagi karena katakanlah secara biologis alat kelaminnya adalah alat kelamin pria, tetapi secara kejiwaan/psikologis merasa dirinya sebagai wanita. Kedudukan secara hukum cukup menyulitkan misalnya dalam KTP, peribadatan, perkawinan, warisan dan lain sebagainya. Yang pada gilirannya timbul konflik psikoreligius.

(d) Operasi penyesuaian alat kelamin

Operasi penyesuaian kelamin dilakukan atas permintaan yang bersangkutan dengan persyaratan tertentu dan telah disetujui oleh tim yang terdiri dari dokter ahli bedah, dokter ahli jiwa/psikiater dan rohaniawan, agamawan. Tidak semua permintaan dapat diluluskan misalnya, yaitu:

I. Bila seseorang itu dari pemeriksaan andrologi dan fisik boligis alat kelaminnya sempurna sebagai laki-laki atau perempuan maka yang bersangkutan sebaiknya menjalani terapi *Reorientasi* seksual agar perasaan tidak senang terhadap alat kelaminya disembuhkan, daripada melakukan operasi alat kelamin,

II. Bila seseorang itu alat kelaminnya tidak berkembang sempurna (*Rudimenter*), kondisi ini dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan alam perasaannya,

III. Bila seseorang itu tidak jelas alat kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan atau dengan kata lain ganda, maka kondisi ini merupakan indikasi baginya untuk dilakukan operasi dengan

Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia bahwa, seseorang yang mengalami gangguan identitas jenis kelamin. Maka status yang ada pada dirinya tetap hukumnya sebagaimana dia lahir. Maka status perkawinannya dengan seorang wanita jelas sah, apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan waria itu sudah jelas jenis kelaminnya, hanya sifat dan tingkah lakunya yang sama dengan wanita. Jadi, dalam perkawinannya harus dilihat dari alat kelaminnya bukan dari sifat dan tingkah lakunya.


c. Kasus Ketiga dan Keempat

Sedangkan pada kasus 3 dan kasus 4, problem yang dihadapi seorang suami adalah dalam masalah melakukan hubungan seksual dengan isterinya. Suami terlebih dahulu harus berhubungan dengan seorang laki-laki (kekasihnya), baru suami bisa melakukan hubungan seks dengan isterinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, tentunya kita harus mengarah kepada rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan suatu perkawinan. Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya calon mempelai pria dan calon mempelai

wanita. Syarat bagi calon suami tentang betul bahwa calon suami adalah laki-laki, begitu pula bagi calon wanita adalah tentang betul bahwa calon itu wanita.

Dengan melihat kepada rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas, berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila dilakukan oleh manusia yang berlainan jenis atau statusnya. Tidak dilakukan oleh manusia yang sama status atau jenisnya. Dengan demikian, waria yang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dapat dikatakan sah, apabila memenuhi sarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dengan calon itu terang betul seorang laki-laki bukan banci.

Mengenai masalah seorang yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya, demi menyalurkan kebutuhan biologisnya atau demi mendapatkan rangsangan seks untuk berhubungan dengan isterinya. Ini berarti telah melanggar atau tidak mentaati hukum Allah swt sebagaimana firmanNya dalam Q.S. *al-‘Aḥzāb/33: 36*.




”dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Karena pria dengan waria tersebut telah melanggar atau tidak mentaati hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt, maka konsekuensi yuridisnya dari hubungan yang mereka lakukan adalah haram. Apabila pria dengan waria tersebut melakukan penulis mereka telah melakukan hubungan sesama jenis atau praktek homoseksual. Mahfudli dalam bukunya yang berjudul *Etika seksual* menyebutkan ekspresi homoseksual ada 3, yaitu:

1. Aktif, bertindak sebagai pria tidak tergantung seksnya, bertindak sebagai wanita.
2. Pasif, bertindak sebagai wanita.
3. Campuran, di mana kadang-kadang ia berperan sebagai wanita.⁶

Dalam kaitannya dengan hubungan antara waria dengan pria menurut penulis waria tersebut mengexpresikan kehomoseksualannya dengan cara pasif, praktek homoseksual merupakan perilaku seks yang yang abnormal dan merupakan penulis penyimpangan seks. Apabila dilakukan di dalam suatu perkawinan. Di dalam Alquran banyak sekali ditemui ayat-ayat tentang larangan berbuat homoseksual, diantaranya adalah dalam Q.S. Al-Mu'minūn/23: 5-7.



⁶Mahfudli sahly, *Etika Seksual*, (pekalongan: Bahagia, 1996). Cet. VI. hlm. 168.

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas”

Selain terdapat dalam firman-firman Allah swt tersebut di atas, hadis-hadis nabi Muhammad saw juga ada yang menyatakan tentang larangan homoseksual, antara lain dalam hadis:

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

“Barang siapa kalian menemukan orang yang berbuat seperti kaum luth, maka bunuhlah orang yang berbuat itu dan orang diperbuat.⁷

Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan homoseksual menurut hukum Islam sebagai perbuatan haram. Dan dalam perkawinan antara pria dengan waria tidak sah dan diharamkannya persetubuhan diantara mereka, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengikuti penilaian hukum Islam tersebut.

⁷Abu al-Thayyib al-Abadi, *Aunu al-Ma'bud syarh Sunnah Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 153.